

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA
AKUN MEDIA SOSIAL PALSU MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Nomor.541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

ANDREANO SITOANG

198400011

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGGUNA AKUN MEDIA SOSIAL PALSU
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus: Putusan Nomor. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



Oleh:

ANDREANO SITOHANG

198400011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus No.541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Nama : ANDREANO SITO HANG

N P M : 198400011

Bidang : Hukum Pidana


Disetujui oleh :


Dosen Pembimbing : (Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum)

Dosen Pembimbing II : (Nanang Tomi Sitorus, SH, MH)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Muhammad Citra Ramadhan, SH, MHI)





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andreano Sitohang
Npm : 19.840.0011
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Nomor.541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 4 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Andreano Sitohang

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andreano Sitohang

Tempat/Tanggal Lahir : Cinta Damai, 4 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katolik

Alamat :Cinta Damai, Babul Makmur, Aceh Tenggara, Aceh.

Nama Ayah : Kaspar Sitohang

Nama Ibu

Pendidikan Formal : Resima Panjaitan

2005-2011 :SD Swasta Santo Yosef Lawe Desky.

2011-2014 :SMP Swasta Pantiharapan.

2014-2017 :SMA Swasta Pantiharapan.

2019-2023 :Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA AKUN MEDIA SOSIAL PALSU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Kasus: Putusan Nomor. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn) OLEH:

ANDREANO SITOANG

NPM: 18.400.011

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Penggunaan media sosial melalui internet juga memunculkan dampak negatif, seperti pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang tertulis pada pasal 51 ayat 1 Jo pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 541/pid.sus/2022/PN.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik, bagaimana akibat hukum bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik, dan bagaimana upaya Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 541/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mdn. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Pengaturan hukum telah diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 memiliki konsekuensi jika perbuatan tersebut dilanggar. Pengadilan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian perkara khususnya yang berkaitan dengan hukum ternyata juga memiliki pemikiran tersendiri untuk penyelesaian segala perkara terkhusus juga untuk penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, media sosial, media elektronik.

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY FOR USERS OF FAKE SOCIAL MEDIA

ACCOUNTS VIA ELECTRONIC MEDIA

(Case Study of Decision Number: 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

BY:

ANDREANO SITOANG

REG. NUMBER: 198400011

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The Internet is a global communication network that connects all computers worldwide, even though they have different operating systems and machines. The use of social media through the internet also has negative impacts, such as destroying electronic information and or electronic documents with the aim that they are treated as if they were authentic, as written in Article 51 Paragraph 1 in conjunction with Article 35 of the Law Number 19 of 2016 regarding amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions contained in the Medan District Court decision No. 541/pid.sus/2022/PN.Mdn. The problems in this research were how to regulate criminal liability for users of fake social media accounts via electronic media, what legal consequences for users of fake social media accounts via electronic media, and what criminal liability efforts for users of fake social media accounts via electronic media based on Decision Number 541 / Pid.Sus/ 2022/ PN. Mdn. This research method was normative juridical. The data obtained was derived from secondary data. Legal arrangements have been regulated in Article 51 of Law Number 19 of 2016, which have consequences if the act is violated. The court, the spearhead in resolving cases, especially those related to law, apparently has its own thoughts for handling all matters, especially information crimes and electronic transactions.

Keywords: Criminal Liability, Social Media, Electronic Media

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengann kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda almarhum Kaspar Sitohang dan Ibunda Resima Panjaitan yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Dr. Fahren, SH, M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
13. Abang dan kakak saya, maruli tua sitohang, lasria br sitohang, donny sitohang, herri kiswanto sitohang, vika br sitohang, boby sitohang, suryadi sitohang, dan juga Mery Febriana Debora br Sitohang.
14. Guru-guru SD, SMP dan SMA saya yang telah mendidik dan mengajari saya agar saya dapat sampai pada titik ini.
15. Teman-teman yang ada dikos suzuran yang terdiri dari saya sendiri, Flavianus Tobing, Rudianto Alfredo Simanjuntak, Martin Simorangkir, Anjur Mula Simanjuntak, Rianto Siallagan, Jodi Syahputra Simanjuntak yang telah memberikan dukungan moril dan juga dana selama dalam penyelesaian S1.
16. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Iripal Siphordi Simanjuntak, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Baruna Fajar Rahmadanny, Rafi Makarim, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
17. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.



Medan, 26 September 2023

Hormat Saya,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.S.', is written over the bottom part of the logo.

Andreano Sitohang

NPM: 198400011

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	16
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	27
2.2.1. Pengertian Media Sosial	27
2.2.2. Fungsi Media Sosial	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik	32
2.3.1. Pengertian Media Elektronik	32
2.3.2. Jenis-Jenis Media Elektronik	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1. Waktu Penelitian	37
3.1.2. Tempat Penelitian	38
3.2. Metodologi Penelitian	38
3.2.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2.2. Jenis Data	39
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	40

3.2.4. Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	42
4.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media sosial Palsu melalui media elektronik	42
4.1.1. Aturan Hukum Mengenai Penggunaan Akun Media Sosial Palsu melalui media elektronik	42
4.1.2. Faktor-Faktor Penggunaan Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik	47
4.2. Akibat Hukum Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik	52
4.2.1. Hukuman Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik	52
4.2.2. Upaya Pengadilan Negeri Medan Dalam Menekan Angka Kejahatan Bidang Informasi Dan Informasi Elektronik	55
4.3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 541/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mdn.....	56
4.3.1. Penyelesaian Sengketa Penggunaan Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik	56
4.3.2. Penyelesaian Sengketa Penggunaan Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik Pada Putusan Nomor 541/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mdn	59
4.3.3. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Nomor 541/Pid.Sus/ 2022/ PN.Mdn	69
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Simpulan	72
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Internet adalah seperangkat jaringan penghubung antara komputer satu dengan lainnya dalam skala global walau dalam sistem dan mesin yang berbeda dan juga dapat dikatakan sebagai sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan jutaan orang yang terpecah di seluruh belahan bumi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para ahli, seperti hal yang dikatakan oleh Ahmadi dan Hermawan yang mengatakan bahwa internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.¹ Lalu, ahli lainnya juga berpendapat mengenai apa itu internet. Seperti halnya internet menurut Sarwono, yang mengatakan bahwa Internet merupakan sekumpulan jaringan yang berskala global.² Internet memberi kemudahan pada berbagai macam aspek, seperti pekerjaan, pembelajaran, sumber informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, tempat berkarya, dan lain sebagainya.

Internet merupakan jaringan dari jutaan komputer yang saling terhubung. Dengan internet, setiap orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi hanya dengan menekan keyboard dan mouse di hadapannya. Informasi apa pun yang dibutuhkan telah tersedia.³ Setelah adanya internet sebagai wadah, masyarakat lalu memanfaatkannya sebagai penghubung satu sama lain dalam hal tersebut adalah media sosial. Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk

¹ Ahmadi Dan Hermawan, *E-Business & E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2013) Hal.68

² Sarwono, J. Dan Prihartono, K., *Perdagangan Online: Cara Bisnis Diinternet* : (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2012) Hal.17

³ Muhammad E Fuady, Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia, *Jurnal Mediator*, Vol 6, No 2 (2005), Hal.1

berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.⁴

Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.⁵

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.⁶

⁴ Henderi, *Analysis And Designed System With Unifed Modeling Language*, (Tangerang: STMIK Raharja, 2007), Hal. 12

⁵ Kotler Dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal.12

⁶ Dan Zarrella, *The Social Media Marketing Book*. (USA:Oreilly Media, 2010), Hal.21

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer berkembang sangat pesat di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian dimanjakan dengan perkembangan teknologi ini. Betapa tidak, untuk berbelanja masyarakat tidak perlu harus pergi ke pasar-pasar atau ke pusat perbelanjaan untuk membeli sesuatu barang yang dibutuhkan. Tinggal klik barang langsung datang. Masyarakat sangat dimudahkan dan terbantu dengan kehadiran teknologi informasi berbasis komputer.⁷

Selain daripada kemudahannya yang disebutkan di atas, internet juga dapat menjadi suatu hal yang sangat berbahaya dan tidak terbayangkan seberapa besar dampaknya jika tidak digunakan secara bijak. Bahkan di luar itu, internet seringkali dipergunakan sebagai sebuah bentuk perang terkini atau yang lebih dikenal dengan *Cyberwar*. Dewasa ini, juga telah marak terjadi aneka macam kejahatan media seperti penipuan, perjudian, pelecehan secara online, dan pencemaran nama baik serta berita bohong (hoaks).

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁸

⁷ Nani Widya Sari, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol 5, No 2, (2018), Hal.1

⁸ Melisa Monica Sumenge, Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 2, No 4, (Agustus-2013), Hal.6.

Penggunaan media sosial melalui internet juga memunculkan dampak negatif, seperti pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang tertulis pada pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 541/pid.sus/2022/PN.Mdn.⁹ Undang-Undang ini seharusnya dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹⁰

Esensi UU ITE melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik seperti komputer serta jaringan dan memiliki kekuatan hukum, akan tetapi masih mengalami kebuntuan dalam prakteknya, dimana para penegak hukum yang masih dirasa tidak dapat memberikan kepuasan dalam hal tersebut adalah putusan pada beberapa kasus yang akhir-akhir ini telah banyak terpublikasi, contohnya adalah Jurnalis Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono, pernah menjadi korban kriminalisasi UU ITE pada 2019. Kala itu, sebagaimana dilansir dari tempo.co, cuitan akun Twitternya mengenai kondisi politik di Wamena dan Jayapura membuat Dandhy dituduh polisi. Ia dijerat dengan pasal ujaran kebencian kepada individu atau suatu kelompok. Kasus lainnya datang dari seorang jurnalis, Gencar Jarot merupakan seorang jurnalis sekaligus pemilik media berita online koranindigo.online di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Gencar pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Parigi Moutong setelah dilaporkan oleh Direktur RSUD Anuntaloko Parigi,

⁹ Uu No 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

¹⁰ Wahyu Agus Winarno, *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dantransaksi Elektronik (UU ITE)*, Jurnal Ekonomi, Akutansi Dan Managemen Vol.10 No.1, (2011), hal.5.

Nurlela Harate pada April 2019. Laporan tersebut menyusul terbitnya berita yang ditulis Gencar mengenai kebijakan RSUD Anuntaloko Parigi yang membuat seorang pasien meninggal dunia pada Januari 2019. Ada juga kasus Fadli Aksar dan Wiwid Abid Abadi masing-masing merupakan

jurnalis detiksultra.com dan okesultra.com yang pernah meliput dugaan maladministrasi pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Sulawesi Tenggara. Laporan keduanya mengenai temuan maladministrasi dan pemalsuan dokumen oleh calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Andri Tendri Wahyu, membuat mereka dilaporkan ke polisi dengan jeratan pasal UU ITE. Perkara keduanya berhasil dibawa ke Dewan Pers setelah kepolisian setempat didemo oleh jurnalis.¹¹

Berkaitan pada kejahatan yang terjadi di internet, diperlukan pengawasan hukum. Oleh sebab itu, ilmu hukum pidana diperlukan untuk mengatur hal tersebut, karena dianggap sebagai upaya melawan hukum. Hukum pidana sendiri telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut civil law system.¹² Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas konkordansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie*.

¹¹ https://Nasional.Tempo.Co/Read/1532466/Inilah_Deretan_Kasus_Kriminalisasi_Uu_Ite_Yang_Menjerat_Jurnalis, Diakses Pada Pukul 21:59 Wib Pada Tanggal 29 Juli 2023

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet.II. (Jakarta: Prenadamedia Group,

Hukum pidana yang telah lama ditinggalkan oleh belanda dapat dikatakan sudah tertinggal jauh jika melihat pada perkembangan jaman sekarang ini. Oleh sebab itu, Indonesia sudah seharusnya merubah isi dari KUHP itu sendiri, karena pada dasarnya hukum mempunyai sifat yang dinamis yang dimana dianggap mampu mengikuti perkembangan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, KUHP diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang tidak hanya mengindahkan peraturan tertulis saja, akan tetapi menjadi tolak ukur masyarakat dalam bersosial.

Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis, yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).¹³ Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Terpenuhiya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Terpenuhiya unsur-unsur tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan pengecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana* 1, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 346

teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan

mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pelaku kejahatan, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembeda.¹⁴ Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal: 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP,¹⁵ memungkinkan seorang pembuat tidak dipidana sebagai penjabaran dari MvT (*Memorie Van Toelichting*). Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis, yang dimana berpendapat bahwa keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), dan bukan unsur pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam suatu kejahatan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, dan bukan sebagai unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). *Psychisch element* (*unsur psychis*) merupakan *schuldsuubstrat* (dasar kesalahan) adalah termasuk dalam kesalahan (*schuld*), maka tidak mungkin menggolongkan *psychisch element* pada *strafbaar feit dader*.

¹⁴ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, Hal.4

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori dualistis. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan teori dualistis adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana

hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1933.¹⁶ Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda. Teori dualistis selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon (Common Law System)*.¹⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*. Konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah.¹⁸ Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum

¹⁶ Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal. 64

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertang-Gungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 5

¹⁸ Syawal Abdulajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), Hal. 30 ¹⁹ Chairul Huda, *Op Cit*, Hal. 16

adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan." Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.¹⁹ Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai

pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.

Pembahasan tentang asas hukum, teori hukum dan praktik (dogma-tika hukum) diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang baru tentang ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), berkaitan dengan konsep tindak pidana (*strafbaar feit*), sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam hubungannya unsur-unsur tindak pidana.

Pada akhirnya, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan tindak pidana dalam Undang-Undang pidana (KUHP) yang baru, termasuk undang undang pidana di luar KUHP.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada penghasil yang memenuhi kondisisyarat Undang-Undang yang dapat dikenai pidana sebab perbuatannya itu.²⁰ Sehubungan dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang dimana dikatakan harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, maka pelaku pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik pada kasus yang terdapat pada putusan nomor 541/PID.SUS/2022/PN MDN secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban pidana-nya dan juga dikuatkan dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi,penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

¹⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), Hal.16

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa pelaku pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik dalam hal ini diputuskan pada pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik pada kasus yang terdapat pada putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PN MDN secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban pidana-nya dikarenakan pada kronologinya, pelaku melakukan pengeditan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan kartu prakerja dengan mendownload blangko KTP kosong dari google kemudian membuka program *windows word* selanjutnya blangko kosong KTP tersebut di *copy* ke *windows word* untuk mengisi identitas yaitu nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibeli Terdakwa I sedangkan untuk photo yang ditempelkan pada KTP palsu tersebut diambil secara acak pada aplikasi telegram.

Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021, pelaku telah berhasil mendaftarkan sebanyak 1.100 (seribu seratus) akun peserta menggunakan 1.100 NIK dan sebanyak 500 (lima ratus) akun/ peserta telah menerima sertifikat dan sebanyak 100 (seratus) peserta telah dijual/ terdakwa I pada aplikasi Telegram yaitu pada Akun *Group Telegram* "TokoDriveria", dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk tiap akun/ peserta dan uangnya ditransfer ke rekening BCA No. 8645.1221.58 atas nama terdakwa I dan Terdakwa I telah menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi Terdakwa kepada saksi Ilham Ramadhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Angga Risnawan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus tersebut, di mana telah jelas merugikan banyak korban dan juga kebanyakan korban tidak mengetahui bahwa korban tersebut menjadi korban tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan oleh sipelaku tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang terdapat pada pasal 51 ayat 1 Jo pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain daripada banyaknya korban, penulis juga merasa bahwa hukuman yang diberikan kepada para pelaku tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapat oleh pelaku karena telah mendaftarkan sebanyak 1.100 NIK palsu dan hanya mendapatkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik
2. Bagaimana akibat hukum bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik atas perbuatannya
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik berdasarkan putusan nomor: 541/ Pid.Sus/ 2022/ PN.mdn.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik.
3. Untuk menganalisis pengaturan hukum bagi pengguna akun media sosial palsu menurut PN Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menciptakan beberapa konsep ilmiah yang selanjutnya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana Pengrusakan Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman juga masukan bagi penulis agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana pengrusakan informasi dan transaksi elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sebagai bahan informasi bagi penulis dan semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan

dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengrusakan informasi dan transaksi elektronik.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran pada kepustakaan Program Sarjana maupun Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan penelusuran kepustakaan pada Universitas lain, penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Informasi Elektronik Yang Diperoleh Melalui Aplikasi Telegram Dengan Nama Akun “Toko Driveria” (Studi Kasus No.541/Pid.Sus/2022/PN Mdn) belum pernah dilakukan penelitian, adapun penelitian skripsi dan tesis yang pernah dilakukan adalah, sebagai berikut :

1. “Pelaksanaan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengerusakan Informasi dan Dokumen Elektronik Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 (Studi Putusan Perkara Nomor 116K/Pid.Sus/2015). Oleh Agus, Jaya Anathasia (penelitian tesis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penulisan tesis ini adalah dari segi isi, perumusan masalah, dan pembahasannya, yaitu sebagai berikut :

- a. bagaimana pelaksanaan penerapan penjatuhan hukuman tindak pidana terhadap putusan 116k/pid.sus/2015
 - b. bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan 116k/pid.sus/2015
2. “Penegakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat 1 Uu. Ri No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif” (Studi Kasus Kota Makassar). Oleh Andi Nasrullah Apriawal Nur (Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penulisan skripsi ini adalah dari segi isi, perumusan masalah, dan pembahasannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif? (Studi Kasus Kota Makassar)
 - b. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi kejahatan orderan fiktif pada aplikasi grab? (Studi Kasus Kota Makassar)
3. Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh Carwika (Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung).

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penulisan skripsi ini adalah dari segi isi, perumusan masalah, dan pembahasannya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan publik figur ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana pemalsuan akun media sosial atas nama *public figure* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memproses pelaku tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan *publik figur*?

Penelitian tersebut di atas, memiliki perbedaan yang mendasar terhadap penelitian kali ini, adapun perbedaan yang mendasar tersebut yaitu dalam bentuk metode penulisan penelitian, studi kasus penelitian, kutipan, sumber pustaka, perumusan masalah, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang diberikan, sehingga oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

²¹ Hanafi Amranj, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 16

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan

subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana mengatur bahwa beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya

²² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²³

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana

tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran

²³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana*

Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2015) Hal. 68

yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.


Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁴ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *op.cit*, Hal. 52

unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Setelah selesai dalam penjelasan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang



memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁵ Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁶

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Renika Cipta, 2017) Hal. 25

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) Hal. 85

Ibid, Hal.

berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁸
Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam

28

114

arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁹ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas

Ibid, Hal.

mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan

29

115

perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi Undang-Undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :²⁷

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B

²⁷ *Ibid*, Hal. 121 ³¹

122.

Ibid, Hal.

tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.³¹

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagi maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada



Ibid, Hal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Sengaja sebagai suatu keharusan, kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.²⁸
 3. Sengaja Sebagai kemungkinan Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b) Kealpaan (*culpa*)

²⁸ *Ibid*, H 122

al.

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan

kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Singkatnya kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²⁹

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga

²⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.³⁰ Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁵

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perUndang-Undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 116

³⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 45.

bentuk via kompulsif terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.³¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

2.2.1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa, agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Hal itu sama seperti yang disampaikan oleh Phillip Kotler dan Kevin Keller bahwa media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.³²

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang

³¹ *Ibid*, Hal. 45

³² Philip Kotler, Kevin Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hal. 568

terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. *Post* di *Blog*, *tweet*, *instagram*, *facebook*, atau video di *YouTube* yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang

iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.³³

2.2.2. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial di antaranya sebagai berikut:

- a) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.³⁴

³³ Dan Zarella, *The Social Media Marketing Book*, (USA: Oreilly Media, 2010), Hal. 2

³⁴ *Ibid*, Hal. 3

Selain itu, terdapat pendapat lain menurut Puntoadi yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut:

a) Keunggulan membangun *personal branding* melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena penggunalah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi

media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.

b) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.³⁵

Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama untuk media sosial, yaitu :

1. Forum dan komunitas online

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan. Sebagian hal ini disponsori oleh perusahaan melalui postingan, instant, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

³⁵ Puntoadi, Danis, *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 5

2. Blogs

Terdapat banyak sekali pengguna blog yang sangat beragam disini dan Blogspot sendiri merupakan salah satu penyedia akun website gratis dimana kita bisa posting, sharing dan lain sebagainya. Selain itu menurut Puntoadi, bahwa terdapat beberapa macam jenis media sosial, yaitu sebagai berikut :

1. *Bookmarking*

Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk *meshare link* dan *tag* yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.

2. *Wiki*

Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs *knowledge sharing*, *wikitravel* yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.

3. *Flickr*

Situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan contributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Flickr menjadikan sebagai *photo catalog* yang setiap produknya dapat dipasarkan.

4. *Creating opinion*

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

5. Jejaring sosial

Melalui situs-situs konten *sharing* tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain.³⁶ Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut :

- a. *Facebook* : layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada february 2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Disini pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi.
- b. *WhatsApp* : merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculannya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan WhatsApp kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur video call, yang mana kita dapat bertatap muka ketika telpon.
- c. *Line* : hampir serupa dengan whatsapp, line diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan jepang. Yang membedakannya jika whatsapp tidak memiliki karakter-karakter *emoji* dalam pesan,

³⁶ Puntoadi, Danis, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), hal. 34

maka Line memiliki fasilitas tersebut, sehingga terlihat lebih seru ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.

d. *Youtube* : sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada februari 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut.

e. *Twitter* : layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada maret 2006 oleh Jack Dorsey.

f. *Instagram* : Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter *digital*, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar, dan fitur DM atau *Direct Message* yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan.³⁷

2.3. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik

2.3.1. Pengertian Media Elektronik

Terdapat banyak pendapat mengenai media. Media juga terdapat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Salah satu diantaranya adalah media elektronik. Media elektronik berasal dari dua kata, media dan elektronik. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara (وسيط) (atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan).³⁸ Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara

³⁷ *Ibid*, Hal. 35

³⁸ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), Hal. 3

antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver.³⁹ Media merupakan salah satu komponen komunikasi. McLuhan mengatakan bahwa media adalah pesan (*the medium is the message*).⁴⁰ Dalam pengertian ini, segala sarana, perantara, alat-alat yang menyampaikan pesan atau mengantarkan pesan dan informasi merupakan media.

Association for Educational Communication and Technology (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Namun, Briggs berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa media pada hakikatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan pembelajaran. Termasuk didalamnya adalah buku,

videotape, slide suara, suara guru, atau salah satu komponen dari suatu sistem penyampaian. Sehingga ruang lingkup media disini meliputi segala alat, bahan, peraga, serta sarana prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan atau internet.⁴¹ Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁴²

Bertolak dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media elektronik adalah suatu alat elektronik atau hal yang bekerja atas dasar elektronika untuk membantu, menjembatani, dan

³⁹ Benny A. Pribadi, *Media & Teknologi Dalam Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 15

⁴⁰ Morissa, Dkk., *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, Dan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 39

⁴¹ Mariyana Kristiyanti, *Internet Sebagai Media Pembelajaran Yang Efektif*, Universitas AKI: Fakultas Ilmu Komputer, Hal. 15

⁴² <https://www.kbbi.web.id/Elektronik>, Diakses Tanggal 22 Februari 2023

mempermudah proses penyampaian pesan dan informasi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan memungkinkan siswa untuk menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan mudah.

2.3.2. Jenis-Jenis Media Elektronik

Terdapat ragam jenis dan bentuk dari media elektronik. Secara umum media elektronik terbagi menjadi dua, media elektronik proyeksi dan media elektronik non proyeksi. Media elektronik tersebut diantaranya:

1) Radio

Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya.⁴³ Selain berfungsi sebagai sumber informasi, radio juga berfungsi sebagai sarana hiburan dan pendidikan. Dalam perkembangannya, radio menjadi media pembelajaran yang bersifat audio dan digunakan dalam proses pembelajaran.⁴⁴ 2) Televisi

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat

⁴³ Musfiqon, *Pengembangan Media Dan Sumber Pembelajaran*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012), Hal. 90

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 46

dilihat dan suaranya dapat didengar.⁴⁵ Informasi atau pesan-pesan yang diperoleh dari televisi berupa audio dan visual.

3) Perangkat Komputer dan Digital

a) Projector

Proyektor LCD digunakan untuk menampilkan video, gambar, presentasi, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti layar atau tembok.⁴⁶ Proyektor

berfungsi sebagai alat bantu visual interaksi antara siswa dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b) Komputer dan laptop/notebook

Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung. Komputer (*computer*) adalah alat hitung elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, menampilkan proses secara visual, dan menyajikan data, serta bekerja di bawah kendali program yang tersimpan didalamnya (*stored program*).⁴⁷ Sedangkan laptop atau notebook adalah miniatur dari komputer.⁴⁸ Dikatakan miniatur karena laptop/notebook berkembang dari komputer. Komputer dan laptop sebenarnya

⁴⁵ Azhar, *Ibid*, Hal. 50

⁴⁶ Nizwardi Jalinus Dan Ambiyar, *Media Dan Sumber Pembelajaran*, (Jakarta: KENCANA, 2016), Hal. 179

⁴⁷ Abdussakir, Penggunaan Komputer Untuk Pembelajaran Matematika, *Jurnal Madrasah*, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni 2013

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 190

adalah sama. Yang membedakan yaitu bentuknya yang lebih kecil dan *portable* sehingga dapat dibawa kemana-mana.

c) Telepon seluler atau *handphone*

Telepon seluler atau *handphone* adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Telepon seluler merupakan miniatur dan hasil modifikasi dari komputer.⁴⁹ Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada dirumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan *short messaging service (SMS)*. Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti *bluetooth*, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.


d) *Smartphone*

Smartphone atau telepon pintar merupakan alat komunikasi modern yang fungsinya hampir sama dengan telepon seluler atau *handphone* bisaa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat. Hanya saja *smartphone* atau telepon pintar ini lebih canggih karena terdapat fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler atau *handphone* bisaa. Termasuk didalamnya akses melalui internet dan aplikasi-aplikasi.

e) Internet

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 191

Internet (*inter-network*) merupakan jaringan yang menggabungkan beberapa komputer yang terhubung dalam sebuah *internet protocol (IP)* yang mencakup secara luas ke seluruh dunia. Menurut Soekartiwi, pada dasarnya internet adalah kumpulan informasi yang tersedia dikomputer yang bisa diakses karena adanya jaringan yang tersedia dikomputer tersebut. Internet merupakan media yang bersifat multi-rupa, pada satu sisi internet dapat digunakan untuk komunikasi interpersonal sebagai sarana berkomunikasi antar pribadi, disisi lain dapat digunakan untuk komunikasi dengan lebih dari satu orang atau sekelompok pengguna lain.⁵⁰



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2023 setelah seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

⁵⁰ Nizwardi Jalinus Dan Ambiyar, *Ibid*, Hal. 189-193

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Januari 2023				Juni 2023				Juli 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul			■																		
2	Seminar Proposal						■															
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
4	Seminar Hasil															■						
5	Perbaikan dan Bimbingan Skripsi															■						
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
7	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, dimana aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada dan diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, atau pendapat dari kalangan pakar hukum sesuai dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.2. Jenis Data

Sifat Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian, diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, di antaranya:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas perUndang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Dalam hal ini, penulis mengambil bahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan dan juga dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dimaksud terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet, studi pustaka, dan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini. Dalam hal ini, penulis juga mengambil bahan dari buku, tulisan ilmiah, dan internet, serta akan melakukan wawancara dengan pihak berwenang yang dalam hal ini pihak kepolisian daerah sumatera utara.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari buku teks bukan hukum, seperti buku ekonomi, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Dalam hal ini, penulis juga mengambil bahan dari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Webster.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik pada Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN.Mdn perlu itu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim Karir Bapak Dr. Fahren, S.H, M.Hum.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data mengorganisasikan dan mengklasifikasikan data menurut pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga dapat ditemukan tema dan diperjelas berdasarkan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif.

dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah diatur pada pasal Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 dengan kesimpulan bahwa seseorang melakukan kegiatan merusak sesuatu. Dengan cara apapun yang mengakibatkan sesuatu (objek) yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak. Informasi Elektronik dan/atau data elektronik yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak. Selesaiannya perbuatan ditentukan oleh akibat rusaknya. Dalam pengertian rusaknya masih dapat diperbaiki lagi dan berfungsi sebagaimana informasi dan atau data elektronik semula.

2. Akibat hukum dari Perbuatan memalsukan atau merusak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik bukan hanya dilarang saja, akan tetapi memiliki konsekuensi jika perbuatan tersebut dilanggar, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lam 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.0000.000 (dua belas miliar rupiah). Hal itu seharusnya sudah cukup menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin menggunakan akun media sosial palsu melalui media elektronik akan tetapi dewasa ini masih banyak masyarakat yang menggunakan akun media sosial palsu melalui media elektronik tanpa mengetahui bahwa hal tersebut telah diatur dan memiliki sanksi pidana bagi pelaku
3. Pertanggungjawaban pidana yang dimana diputus oleh Pengadilan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian perkara khususnya yang berkaitan dengan hukum ternyata juga memiliki pemikiran tersendiri untuk penyelesaian segala perkara terkhusus juga untuk penyelesaian tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dikarenakan hakim memiliki keluasan dalam menindak perkara yang ditangani dan memiliki pertimbangan lain seperti

hati nurani juga beranggapan bahwa keadilan itu sendiri susah untuk dirumuskan dan pemikiran yang berbeda-beda mengenai pengertian dari keadilan itu sendiri



5.2. Saran

1. Pejabat pemerintahan sejatinya merupakan orang-orang yang seharusnya membantu masyarakat agar nyaman pada pengertian bermasyarakat, oleh sebab itu diharapkan agar menciptakan produk hukum yang juga memberi kenyamanan bagi masyarakat, maka sudah seharusnya meregulasi mengenai pasal pemalsuan dan menambahkan lagi mengenai maksimal ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

yang dianggap masih kurang sepadan dan kurang menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat karena hukuman yang ada masih dirasa ringan oleh sebab itu masih banyak yang menggunakan akun media sosial palsu dan juga sudah seharusnya pihak pemerintahan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat akan bahaya menggunakan akun media sosial palsu melalui media elektronik karena akan membahayakan dirinya sendiri juga masyarakat luas.

2. Masyarakat pada umumnya mengenal hakim sebagai utusan Tuhan karena dianggap sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian masalah oleh sebab itu para hakim terutama bagi hakim pengadilan negeri medan agar semakin menjunjung tinggi nilai kejujuran dan juga memberikan keputusan yang dapat lebih adil lagi terutama bagi korban kejahatan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pada dasarnya selain daripada maksimal hukuman yang telah ditetapkan pada Undang-Undang, integritas hakim dalam memberikan keputusan dalam hal tersebut adalah memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sangat diperlukan untuk masyarakat dalam bertindak.
3. Pejabat pemerintahan sebagai pencipta produk hukum dan hakim sebagai ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan sudah seharusnya saling bekerja sama agar masyarakat dapat merasa aman dalam beraktivitas dan menjaga keamanan masyarakat karena jelas bahwa masyarakat/manusia merupakan subyek hukum, akan tetapi walaupun masyarakat sebagai subyek hukum, sudah seharusnya juga agar masyarakat dapat menjaga diri sendiri dan orang lain dengan cara tidak menggunakan akun palsu lagi karena hal tersebut adalah suatu kejahatan atau pelanggaran hukum juga akun palsu dapat merugikan, bukan hanya merugikan bagi orang yang dituju akan tetapi juga akan dapat merugikan diri sendiri seperti kebocoran data dan juga hukuman berupa pidana penjara maupun denda.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Dan Hermawan. 2013. *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Abidin Farid, Andi Zainal 2018. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.

Amrani, Hanafi dan Mahrus ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Arsyad Azhar. 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Andi Prastowo. 2013. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ali Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana 1*. Jember: Kartamedia.
- Adami Chazami, Ardi Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative
- Benny A. Pribadi. 2017. *Media & Teknologi dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi Adami. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Cetakan Ke-3. Malang: Bayumedia.
- Danis Puntoadi 2011. *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danis Puntoadi. 2011. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Gusni Wati, Fahmi, Dan Yetti. 2016. “Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Di Indonesia”, *Jurnal National Conference*, Vol. 5 No. 1 Agustus.
- H. Haris. 2016. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Huda Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jonathan, Sarwono Dan Prihartono. 2012. *Perdagangan Online: Cara Bisnis Diinternet*. Jakarta: Elex Media Koputindo.
- Kotler philip, Kevin Keller. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kristiyanti, Mariyana. 2010 *Internet sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*. Universitas AKI: Fakultas Ilmu Komputer
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Muladi Dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morissa, dkk. 2010. *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Musfiqon. 2012. *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto. 2010. *Praktek Perkara Perdata Dan Pengadilan Agama*. Cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi Barda. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nizwardi Jalinus dan Ambiyar. 2010. *Media dan Sumber Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Rusianto, Agus. 2018. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saleh, Roeslan. 2010. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syawal Abdulajid Dan Anshar. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan Ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-8. Jakarta: UI Press.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Widiada Gunakarya SA. 2017. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV.Amigo.

Zarella. 2010. *The Social Media Marketing Book*. USA: Oreilly Media.

B. PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

C. Jurnal

Dodo Zaenal Abidin, Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Proseccor*

Vol. 10 No. 2, (Oktober-2015)

Melisa monica sumenge, penipuan menggunakan media internet berupa jual beli online, *jurnal lex*

crimen, Vol.2, No.4, (Agustus-2013)

Nani Widya Sari, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis

Komputer, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol 5, No 2, (2018)

Muhammad e fuady, Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia, *jurnal mediator*, Vol 6,

No 2 (2005)

Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dantransaksi Elektronik


(UU ITE), *Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Managemen* Vol 10 No. 1, (2011)

D. Website <https://www.kbbi.web.id/elektronik>, diakses pada pukul 10:00 wib tanggal 22

februari 2023.

<https://nasional tempo.co/read/1532466/> inilah deretan kasus kriminalisasi uu ite yang menjerat

jurnalis, diakses pada pukul 21:59 wib pada tanggal 29 juli 2023

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kualanaram Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360156, 7366878, 7364348 ✉ (061) 7365042 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebelah Nomor 73 / Jalan Sei Sarayu, Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ✉ (061) 8225331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umc_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 278/FH/01.10/II/2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dari Wawancara

24 Februari 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

PSIKHISIA NEGERI MEDAN
KELUS MANGSUS

Keperluan Surat Masuk
No. Register : 2257
Tanggal : 24 FEB 2023

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:


Nama : Andreano Sitohang
NIM : 198400011
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Aplikasi Media Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. C. Ramadhan, SH, MH

CP : Andreano (0852.1034.0580)

1. apa saja yang dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana penggunaan akun media sosial palsu melalui media elektronik?

Jawaban hakim: Media sosial pada hakikatnya memberikan kemudahan pada masyarakat dalam berbagai aspek, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, transaksi elektronik, pengurusan administrasi yang dapat dilakukan secara online tanpa harus pergi ke kantor jasa pelayanan dan melakukan pengurusan secara manual dan berbagai kemudahan lainnya. Akan tetapi, dibalik dari kemudahan tersebut, seperti akses Sarana dan prasarana yang mudah dalam mengakses media sosial ternyata juga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penggunaan akun media sosial palsu melalui media elektronik

2. apa alasan seseorang melakukan tindak pidana?

Jawaban hakim: ada beberapa alasan seseorang melakukan tindak pidana, yaitu mencari keuntungan pribadi maupun kelompok/ekonomi, sakit hati, balas dendam dan lainnya

3. bagaimana atau apa-apa saja unsur-unsur seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana?


Jawaban hakim: Telah memenuhi rumusan delik dakwaan Perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap (INKRAH) Dan terakhir yaitu pelaku tidak melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya.

4. apa saja upaya pengadilan negeri medan dalam upaya penanganan tindak pidana?

Jawaban hakim: Pengadilan Negeri Medan terus melakukan upaya dalam penanggulangan maupun menekan jumlah tindak pidana terkhusus pada tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, upaya yang dilakukan ada 2 jenis, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Adapun upaya penal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam upaya penanganan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik adalah dengan menyeleksi setiap perkara yang masuk dimana harus diperiksa dan diadili menurut peraturan perundang-undangan yang sesuai, baik antara undang-undang umum dalam hal tersebut adalah KUHP yang didalamnya termasuk pembunuhan, pencurian, dan lainnya, maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi pada undang-undang nomor 31 tahun 1999, undang-undang tindak pidana perikanan pada undang-undang nomor 45 tahun 2009, tindak pidana lalu lintas pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan lainnya.

5. bagaimana sejauh ini hasil dari usaha pengadilan negeri medan dalam upaya menekan angka terjadinya tindak pidana disumatera utara?

Jawaban hakim: pengadilan bertugas mengadili setiap perkara yang masuk dan memberikan efeknya pada laku dalam upaya menekan jumlah pelaku kejahatan dan dari tahun ketahun masih sama tidak dapat disimpulkan bertambah ataupun berkurang karena semakin buruknya motivasi masyarakat dalam menghindari tindak pidana, jumlah laporan berkurang belum tentu kejahatan



juga berkurang karena ada juga kejahatan yang tidak dilaporkan dan diperlukan penelitian lebih lanjut.

6. apa dampak-penggunaan akun media palsu melalui media elektronik?

Jawaban hakim: hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan sedikit penjelasan mengenai dampak penggunaan akun media sosial palsu melalui media elektronik bagi masyarakat, dimana beliau mengatakan bahwa hal tersebut merugikan bagi orang yang dipalsukan, maupun orang sekitar yang terkena dampak dari pemalsuan tersebut atau orang-orang yang menjadi sasaran dari pelaku tersebut, dan tambahannya juga bahwa kejahatan tersebut pada umumnya disebabkan oleh unsur-unsur sakit hati, ekonomi maupun politik.

7. kenapa kasus ini dikenakan pasal 51 ayat 1 Jo pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bukan pasal 33 maupun pasal 378 KUHP

Jawaban hakim: semua putusan yang telah diputuskan oleh p-ara hakim telah memiliki pertimbangan masing-masing dan alasan tertentu dan karena ini ranahnya mendapat keuntungan melalui internet maka masuklah pada undang-undang ITE

8. kenapa korban hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara beserta denda 5 juta rupiah juga subsidair 3 bulan kurungan. Padahal kalau dilihat dari korban dan keuntungan yang diperoleh, menurut saya hal tersebut tidaklah setimpal, dikarenakan pelaku telah mengambil data dari ratusan orang dan mendapatkan uang puluhan juta. Jadi apa kira-kira pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman tersebut?

Jawaban hakim: dikarenakan para terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga lalu para terdakwa juga terpaksa melakukan hal tersebut karena sebagai perantau mereka mencari peluang-peluang kerja dan mencari materi di perantauan akan tetapi tidak mendapat pekerjaan sampai akhirnya ada peluang melakukan kejahatan ini. Data yang dibeli melalui aplikasi media sosial yaitu telegram, bukanlah data yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari data tersebut dan otomatis juga tidak terlalu merugikan nama-nama yang didaftarkan namanya pada akun prakerja.